

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

¹Udin Pasondong, ²Muammar Arafat Yusmad, ³Rahmawati Beddu

¹Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Palopo

³Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: udinpasondong6890@gmail.com

Abstract

The abstract contains a brief description of the research problem and objectives, methods used, and research results. It is written in two languages, English and Bahasa Indonesia. Key words need to be included to describe the domain of the problem under study and the main terms underlying the implementation of the research. Key words can be single words or a combination of words. Marriage dispensation is an exception to the rules or laws given to the applicant to enter into marriage. In this study the authors discuss the determination of a marriage dispensation application in civil case Number: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. The problem examined is the basis for the judge's consideration in granting the application for marriage dispensation in civil case Number: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp; and How is the review of Islamic law on the application for marriage dispensation in civil case Number: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. This research is normative research. Where this research will refer to existing literature studies or secondary data used. The method of analyzing data material uses a qualitative method that is presented prescriptively. The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in granting the marriage dispensation application is the existence of urgent reasons. The judge's legal consideration in granting marriage dispensation is article 7 paragraph 2 of Law No.1 of 1974 concerning marriage, in the event of a deviation from the age limit for marriage, you can request dispensation from the Court or other officials appointed by both parents of the male and female parties. The judge's consideration outside the law uses the concept of *mashlahah mursalah* because the provisions of age limitation and marriage dispensation are not explained in the *nash*, but the content of the *maslahat* is in line with the actions of *shara'* which want to realize the benefit of the applicant (both prospective brides and their families) because there is an urgent matter, namely pregnancy first. Then in terms of adjudicating children related to marriage dispensation based on Supreme Court Regulation number 5 of 2019 concerning Guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation.

Keywords: Dispensation of Marriage, Judges' Consideration, Islamic Law, Civil Cases

Abstrak

Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Ditulis dalam dua bahasa yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penetapan permohonan dispensasi pernikahan pada perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. Masalah yang di teliti yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp; dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/Pa.Plp. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Dimana penelitian ini akan mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Metode analisis bahan data menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yaitu adanya alasan yang mendesak. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep *mashlahah mursalah* karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam *nash*, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena ada hal yang mendesak yaitu hamil dahulu. Kemudian dalam hal mengadili anak terkait dengan dispensasi nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam, Perkara Perdata

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang disahkan oleh agama dan negara untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Meskipun demikian, di dalam institusi ini masih terdapat persoalan-persoalan yang kontroversial dan belum terselesaikan hingga saat ini, salah satunya adalah perkawinan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak sempurna dan bahkan melanggar kodratnya. Karena Allah swt., menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan seperti dalam QS. al-Rum 30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan bahwa menikah adalah sunnahnya, seperti hadits nabi Muhammad SAW, kedamaian akan datang kepadanya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai Berikut:²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ”
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ
(رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”³

Fokus kajian terkait dispensasi nikah ada beberapa yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama Palopo. dari uraian diatas tujuannya adalah apakah pertimbangan hakim dapat dijadikan landasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dan bagaimana aturannya dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana data sekunder teks perundang-undangan dan teks/nash kitab suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW menjadi ditelusuri kajiannya terhadap isu pokok permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan hukum Islam. Sumber bahan data yang mnejadi rujukan adalah studi Pustaka literatur terkait dengan undang-undang peradilan Agama (UUPA), Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), data analisis putusan perkara hakim sebelum nya dalam direktori

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2016.

² Sunan Ibn Majah 1846 Vol. 3, Book 9, “Hadith 1846”, (sunnah.com), Sunan Ibn Majah 1846 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

³ Sunan Ibnu Majah, *Al-Maktabah al-Syamilah* Juz 5, No. Hadis: 1836

putusan Pengadilan Agama Kota serta dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif (penjabaran literatur).

TINJAUAN UMUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH PERKARA NO.45/PDT.P/2022/PA.PLP

Penelitian di Pengadilan Agama Palopo dan mengumpulkan data mengenai jumlah kasus dispensasi pernikahan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Data Dispensasi Pernikahan 2017 s/d 2022

NO	Dispensasi Perkawinan	Dikabulkan	Tahun
1	31 Perkara	31	2017
2	26 Perkara	26	2018
3	28 Perkara	28	2019
4	35 Perkara	35	2020
5	26 Perkara	26	2021
6	10 Perkara	18	2022

Sumber: Pengadilan Agama Palopo

Data tersebut memperlihatkan dispensasi nikah pada tahun 2017 terdapat 31 permohonan dispensasi pernikahan yang di kabulkan, pada tahun 2018 turun menjadi 26 permohonan dispensasi pernikahan hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 permohonan dispensasi pernikahan mengalami penurunan 5 perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Palopo. Kemudian dari pada itu pada tahun 2019 permohonan dispensasi pernikahan 28 permohonan dispensasi nikah, disini terjadi kenaikan 2 perkara permohonan dispensasi nikah, pada tahun 2020 permohonan dispensasi pernikahan mengalami kenaikan sebanyak 7 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dikabulkan, jadi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 perkara permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama palopo terjadi kenaikan 9 perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan.

Pada tahun 2021 perkara permohonan dispensasi pernikahan 26 permohonan dispensasi pernikahan dan pada tahun 2022 terdapat 18 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang di kabulkan, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 perkara permohonan dispensasi nikah turun kembali yaitu 35 perkara permohonan dispensasi menjadi 26 perkara permohonan dispensasi, jadi ada penurunan sebanyak 2 perkara permohonan dispensasi pernikahan dan

semakin turun pada tahun 2022 sebanyak 18 perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan, ini berarti penurunan drastis pada tahun 2022 sebanyak 8 perkara permohonan dispensasi nikah yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Perkara permohonan dispensasi pernikahan pada tahun 2019 yaitu naik 2 perkara permohonan dispensasi nikah dan tahun 2021 naik sebanyak 7 perkara permohonan dispensasi pernikahan, maka hal tersebut dimungkinkan karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas kegiatan belajar bagi anak-anak dibatasi, aktifitas bekerja juga terbatas dilakukan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, jadi dengan pembatasan kegiatan belajar di sekolah bagi anak-anak, pembatasan aktifitas dalam bekerja dimana dilarang berkerumun di luar dengan kata lain lebih dianjurkan tinggal dirumah saja, termasuk aktifitas bermain juga di batasi, sehingga ruang gerak untuk kegiatan di luar sangat di batasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut. Dengan situasi dan kondisi pada tahun tersebut masyarakat lebih di anjurkan untuk tinggal dirumah masing-masing termasuk anak-anak, jadi semua kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun di batasi dan kegiatan belajar anak-anak dilakukan dirumah pada tahun 2019 dan tahun 2020, akibat pembatasan kegiatan rutinitasnya bisa membuat terjadinya perbuatan yang melanggar syariat agama sehingga terjadilah anak hamil sebelum menikah dengan kata lain zina, dan apabila hal itu sudah terjadi maka untuk membuat pernikahannya sah maka mau tidak mau harus ke pengadilan untuk di sahkan pernikahannya dengan melalui proses penetapan dispensasi pernikahan.

Pada tahun 2021 perkara permohonan dispensasi pernikahan mulai terjadi penurunan yaitu tahun 2020 sebanyak 35 perkara permohonan dispensasi pernikahan turun pada tahun 2021 menjadi 26 perkara permohonan dispensasi pernikahan, terjadi penurunan 9 perkara permohonan dispensasi pernikahan, kemudian tahun 2022 perkara permohonan dispensasi pernikahan semakin turun yaitu tahun 2021 sebanyak 26 perkara permohonan dispensasi pernikahan turun pada tahun 2022 menjadi 18 perkara permohonan dispensasi pernikahan, terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak 8 perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh pengadilan agama Palopo.

Adanya penurunan permohonan dispensasi pernikahan selama dua tahun terakhir bisa dimungkinkan karena anak-anak usia di bawah umur sudah mulai mementingkan pendidikannya kembali, dimana aktifitas belajar sudah mulai di jalankan dengan baik di sekolah, kegiatan masyarakat sudah mulai sibuk mencari nafkah, bahkan faktor lain bisa saja berpengaruh di masyarakat seperti dimungkinkan karena adanya kesadaran dari masyarakat dan anak-anak, dimana masyarakat dan anak-anak sudah mengetahui bahwa ada perubahan Undang-undang Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana

batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita ketika hendak melangsungkan pernikahannya.

Kemungkinan karena adanya penyuluhan dari unsur terkait seperti penyuluh agama, dari Komisi perlindungan anak Daerah (KPAD), dari Tenaga kesejahteraan Sosial, dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan dari tokoh agama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana kesiapan dari kedua calon pengantin harus juga menjadi pertimbangan terutama dari segi kesiapan mental, kesiapan fisik terutama juga dari segi kesehatan bagi perempuan tentang reproduksinya, kesiapan ekonomi kedua calon, apakah mampu menafkahi rumah tangganya, hakim juga memperhatikan pendidikan anak, keselamatan jiwa dan keselamatan keturunannya.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama harus terlebih dahulu memeriksa persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan, jika persyaratan telah terpenuhi maka hakim harus memeriksa dengan hati-hati dalam persidangan dan dalam proses persidangan bagi anak yang dimohonkan dispensasinya harus melalui tahapan-tahapan persidangan. Dalam hal penetapan dispensasi nikah oleh hakim, di dasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, pertimbangan maslahat bagi anak yang dimohonkan dispensasi nikah nya, maka dengan melihat semua hal tersebut dalam persidangan akan bisa di kabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.

Putusan hakim dikeluarkan secara tertulis, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan, bahwa batas usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun untuk dapat bisa menikah.⁴ Kemudian hakim juga perlu mempertimbangkan aspek kesiapan mental, aspek kesehatan dimana organ reproduksi perempuan sudah dianggap matang, kesiapan ekonomi dimana mereka sudah bisa mencari nafkah. Putusan hakim terkait dengan dispensasi nikah harus mencerminkan trisula putusan pengadilan (Cita hukum) yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun undang-undang menyatakan usia seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun baru bisa menikah. Jadi disini antara *das sollen* dan *das sein* adalah hal yang sangat bertentangan di lapangan, karena umur 16 tahun saja usia perempuan masih banyak yang masuk ke pengadilan apalagi ketika usia itu di tambah menjadi 19 tahun, akan tetapi tentunya kebijakan pembuat Undang-

⁴ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada kepentingan besar bagi anak yaitu dari sisi biologis usia perempuan 19 tahun sudah dianggap matang, juga sudah matang sistem reproduksinya, sudah di anggap matang emosinya baik psikis maupun fisik.

Pengambilan keputusan tentang penetapan permohonan dispensasi nikah tetap berdasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat serta tidak terlepas dari kaidah usul fiqhi yaitu bahwa pernikahan berdasarkan atas syariat-syariat tataran fiqhi. Dari trisula pengadilan yang merupakan juga cita hukum maka aspek keadilan harus diberikan kepada yang bersangkutan dengan menerima pendaftarannya, disidang dengan melalui proses tahapan persidangan. Kemudian aspek kepastian hukum dapat diberikan apabila ada yang mau menikah dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah orang tua laki-laki atau orang tua perempuan tersebut.

Adapun aspek kemanfaatan hukum bahwa dalam melaksanakan suatu kepastian hukum dan keadilan maka dipertimbangkan dengan matang manfaatnya bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan tersebut perlu mempertimbangkan kemanfaatannya, dimana hasil penetapan permohonan dispensasi nikahnya dapat memberikan kesenangan dan kebaikan pada anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya.

Jadi pemberian penetapan permohonan dispensasi nikah bisa berdasarkan pada hukum yang berlaku dimasyarakat atau hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini Undang-Undang dapat disimpangi oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi pernikahan dan di perkuat alasan hakim melalui pertimbangan bahwa permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan kalau itu lebih bermanfaat bagi anak yang di mohonkan dispensasi nikahnya karena ada alasan yang mendesak.

Beberapa pertimbangan oleh hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah seperti: belum ada kesiapan mental, belum bersedia berumah tangga, anak tersebut masih mau sekolah, ekonomi belum mapan maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka hakim dalam hal ini dapat menciptakan hukum baru sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Begitu pun juga ketika dalam proses persidangan ada salah satu dari pihak yang mengatakan tidak sepakat karena khawatir anaknya terganggu kesehatannya, atau masih mau sekolahkan anaknya maka dengan kondis masyarakat seperti itu maka akan berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu suatu hukum yang berlaku di masyarakat, maka hakim bisa menolak permohonan dispensasi nikahnya.

ANALISIS PERKARA NO.45/Pdt.P/2022/PA.Plp

Ketentuan perundang-undangan menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun baru bisa dikatakan layak untuk menikah. Akan tetapi dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp, pihak Pengadilan Agama Palopo tetap menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon, dimana anak yang di mohonkan dispensasinya baru berusia 16 tahun. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 September 2022, dengan registrasi perkara Nomor 45/Pdt.P/2022.PA.Plp, dimana hakim pengadilan Agama telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam pernikahan di bawah umur yang di berikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan, sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya pernikahan yaitu belum mencapai umur yaitu umur perempuan baru 16 tahun, namun sesuai yang di terangkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi pernikahan dapat diberikan kepada calon mempelai. Dengan demikian, pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana usia yang layak untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan dengan dasar pertimbangan dari beberapa keterangan yang disampaikan di persidangan, maka hakim pengadilan agama akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dari para pemohon.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonan dari para pemohon dispensasi nikah, para pemohon telah mengajukan pula alat-alat bukti berupa surat kelengkapan administrasi yang diberi kode bukti P.1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon dan seterusnya sampai kode bukti P.13 yaitu surat penolakan pernikahan nomor B-265/KUA.26.25.03/Pw.01/09/2022, kemudian selain bukti tertulis tersebut para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan.

Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat bahwa para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut (*persona standi in judicio*) dan para pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, dan sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin juncto pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan adanya fakta tersebut, maka hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; bahwa pernikahan merupakan ikatan

lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap pernikahan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Dalam hukum Islam batasan minimal umur bukanlah syarat suatu pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu harus cakap hukum dan mampu melaksanakan sebuah tindakan hukum (Seperti pernikahan). *Mukallaf* berarti dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti anak para pemohon, yang secara fisik dan mental mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karena itu hakim pengadilan agama Palopo patut mengabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon yang bernama anak para pemohon yang berumur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para pemohon yang berumur 19 tahun 2 bulan, dan membayar biaya perkara yang di bebaskan kepada para pemohon. Dimana ditetapkan pada hari senin, tanggal 26 September 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 hijriah oleh hakim tunggal Mohammad Shofi Hidayat pada pengadilan agama palopo, kemudian penetapan permohonan dispensasi nikahnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan di bantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon. Penetapan permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp diatas peneliti beranggapan bahwa dispensasi para pemohon di kabulkan karena hakim Pengadilan Agama Palopo lebih melihat pada kepentingan kemaslahatan kehidupan bagi anak para pemohon.

Sudut pandang hukum Islam pemberian dispensasi menurut kasus perdata diatas diperbolehkan karena demi kemaslahatan dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menjelaskan bahwa:⁵

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang yang dianggap baligh. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan di anggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 53 “Perpustakaan Mahkamah Agung RI”, Jakarta; 2011

syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa menikahkan anak laki-laki di bawah umur di syaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik) .

Menurut Imam syafi'i, pernikahan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula di langsunngkan persetubuhan dengan laki-laki yang menghamil nya tanpa menunggu kelahiran bayi yang di kandungnya. Oleh karena itu pada perkara nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh para pemohon patutlah hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon tersebut.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Penetapan permohonan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama perlu pula mempertimbangkan kesiapan mental, kesiapan biologis terutama kematangan reproduksi demi menjaga kesehatan dan keturunan bagi masyarakat. Melihat berbagai alasan yang mendesak yang biasa disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah maka pertimbangan lain seperti adanya kesiapan fisik, kesiapan ekonomi dan kesiapan dalam berumah tangga perlu di perhatikan dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan, karena didalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya akan di hadapkan berbagai persoalan yang membutuhkan kesiapan oleh kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Aspek hukum Islam yang di sampaikan oleh hakim dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, jadi barang siapa yang telah menikah maka menjalankan sebagian sunnah Nabi Muhammad saw dan sebaliknya barang siapa yang sudah siap psikis, siap fisik, siap ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah akan tetapi tidak menikah maka tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagai mana hadis Nabi Muhammad saw yang di riwayatkan Ibnu Majah, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sungguh puasa itu merupakan tameng baginya”.

Permohonan dispensasi pernikahan yang di mohonkan oleh orang tua calon mempelai yang di bawah umur, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perkawinan, dimana yang awalnya umur laki-laki 19 tahun dan umur perempuan 16 tahun dan kemudian di setarakan umur laki-laki dan umur perempuan 19 tahun baru di anggap layak untuk menikah.⁶ Kemudian cara mengadili berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pada anak.

Penetapan permohonan dispensasi nikah pada anak yang di bawah umur oleh hakim, perlu melihat dan mempertimbangkan kesiapan mental (psikis) yaitu sikap kedewasaan atau kematangan calon suami dan istri agar bisa nantinya meraih suatu kebahagiaan dalam rumah tanggahnya, kesiapan fisik yaitu kematangan fisik, dimana calon suami dan calon istri sudah memungkinkan untuk mencari nafkan untuk kebutuhan keluarganya, kesiapan kesehatan, dimana seorang perempuan reproduksinya sudah dianggap matang yang di buktikan dengan hasil pemeriksaan dari kesehatan, maka dengan kesiapan dari anak yang telah dimohonkan dispensasinya dianggap sudah mapan maka permohonan dispensasi nikahnya bisa dikabulkan.

Apabila anak dalam kondisi hamil dan dalam proses persidangan hakim memeriksa, kemudian terlihat beberapa hal seperti kondisi anak tersebut belum siap untuk menikah, maka hakim bisa saja menolak permohonan dispensasinya (hakim tidak terpengaruh dengan kondisi hamil tersebut), jadi hakim bisa melihat dari sisi mentalnya, kesiapan ekonominya dan lain-lain, demi kepentingan anak dan masa depan anak tersebut. Dalam proses persidangan hakim harus teliti melihat permasalahan yang ada dalam memutus penetapan dispensasi nikah yaitu bahwa apabila maslahatnya dianggap lebih besar dari pada mudaratnya, maka yang diambil maslahatnya dan permohonan dispensasinya dikabulkan dan sebaliknya apabila mudaratnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Adanya kasus bagi anak yang sudah hamil kemudian dalam proses persidangan, hakim harus melihat secara keseluruhan bukan melihat hanya melihat masalah hamilnya, jadi walaupun hamil kalau di lihat oleh hakim ada pertimbangan lain yang menyebabkan tidak di kabulkan, maka permohonan dispensasi pernikahannya tidak di kabulkan. Sehingga dengan demikian hakim di dalam memeriksa dalam proses persidangan harus memiliki ketelitian dan keyakinan sehingga bisa memberikan penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nya atau kah tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Proses pemeriksaan persidangan merupakan suatu ketentuan yang harus di lihat dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, karena bisa saja hamil tetapi hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasinya dan bisa juga hami sehingga permohonan nya dikabulkan, tergantung dari hakim yang memriksan permohonan

⁶ Andriati, Sari, and Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

dispensasinya, tergantung masalah dan mudarat nya karena pertimbangan hakim ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Ditinjau dari hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah, bahwa Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu akad yang kuat atau *miitsaaqan qholiidhan* dalam mentaati perintah Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana dalam pernikahan tersebut akan terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi sah secara agama. Bahwa pernikahan menurut agama Islam merupakan suatu ibadah. Oleh karena melaksanakan suatu pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah mengamalkan dengan sempurna sebagian dari ibadah. Mengenai batasan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga calon yang di mohonkan dispensasi nikahnya. Kompilasi Hukum Islam dalam pada ketentuan pasal 7 mengisyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penetapan umur ini merupakan hasil ijtihadiyah para perumus Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan permohonan dispensasi nikah oleh hakim perlu melihat kesiapan mental, kesiapan reproduksi (Sisi Kesehatan), kesiapan ekonomi dan termasuk persyaratan telah terpenuhi seperti rukun sahnya perkawinan dan adanya tujuan kemaslahatan kehidupan bagi calon laki-laki dan perempuan tersebut. Oleh karena itu permohonan dispensasi perkawinan dapat di kabulkan apabila masalahnya dianggap lebih besar dari pada mudaratnya, dan kalau mudaratnya lebih besar maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.

Penetapan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan.

PENUTUP

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.P/2022/PA.Plp adalah sebagai berikut: *pertama*; adanya alasan yang mendesak, seperti anak para pemohon telah hamil di luar nikah dengan usia 7 bulan; *kedua*; adanya pertimbangan hakim dengan melihat kepentingan terbaik yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya.

Ditinjau dari hukum Islam pemberian dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Palopo menurut pandangan Islam diperbolehkan karena demi kemaslahatan

dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan pernikahan. Tidak adanya ketentuan dalam Islam tentang maksimal dan minimal untuk melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab : Nikah/ Juz 6/*, Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Bastiar , B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakina . *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 2018.
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. *Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020.
- Hadi, A. I. *Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tuban (Doctoral dissertation , UIN Sunan Ampel)*, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam, " *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*", (Jakarta: 2011)
- Khasanah. U, *Dispensasi Nikah bagi anak di bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019 (Doctoral Dissetation Unismu Jepara)*, 2020.
- Lestari, S. *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonana Dispensasi Nikah (Doktoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)*, 2020.
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2018.
- Marwing Anita, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014
- Mu'allim, A. *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di pengadilan Agama Negeri Bali*, 2020.

- Mertiana, M., Kasir, K. I., & Rasito, R. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengerti kelas 1B (Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddi Jambi, 2019).
- Nurfah, R. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Watampone Kelas 1A (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).
- Nurhidayah, A. Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Perlindungan anak Komporatif Hukum Positif dan Hukum Islam, 2019.
- Vertika Ayu Pancari, D. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Nomor 357/Pdt. P/2020/PA. BLA) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), 2021.
- Yusmad, M. A. Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi. Deepublish, 2018.